



P U T U S A N
Nomor 67/PDT/2015/PT.PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata pada peradilan tingkat banding dalam persidangan Hakim Majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

- 1. NANI SULINA**, lahir di Lubuk Semut, tanggal 3 Juli 1977, pekerjaan Guru Bimbel, beralamat di Jln. Lubuk Semut Gg. Durjah RT.004 RW.001 Kel. Lubuk Semut Kec. Karimun Kab. Karimun, selanjutnya disebut **PEMBANDING I** – semula **PENGGUGAT I**;
- 2. JUWITA PERMATASARI**, lahir di Dumai, tanggal 26 Januari 1990, pekerjaan Karyawan Bank Syariah Mandiri, beralamat di Jln. Pinang Merah Gg.Asoka RT.006 RW.006 Kec. Karimun Kab.Karimun, selanjutnya disebut **PEMBANDING II** - semula **PENGGUGAT II**;
- 3. ISTA MELANI PAKPAHAN**, lahir di Meral Karimun, tanggal 12 November 1989, pekerjaan Guru Honor SDN 007 Pulau Burung Kab. Indra Giri Hilir, beralamat di Baran RT.005 RW.003 Kel. Baran Kec. Meral Kab. Karimun, selanjutnya disebut **PEMBANDING III** semula - **PENGGUGAT III**;
Dalam hal ini **Penggugat I, II dan III** berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 0016/SK-PDT/DRP/II/2014/TBK tanggal 22 Pebruari 2014, telah memberikan kuasa kepada: **DARWIN RAMBE, SH. dan RAJA HAMBALI, SH.** Advokad/ Pengacara/ Penasihat Hukum pada Kantor Advokad/Pengacara "DARWIN RAMBE, SH & PARTNER" beralamat di Jl. Lubuk Semut No.76 RT.01 RW.02 Kel. Lubuk Semut Kec. Karimun Kab. Karimun dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun dibawah Register No. 20/SK/II/2014 tanggal 24 Februari 2014;

M E L A W A N

- 1. SUDARMADI**, pekerjaan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Karimun (Mantan Rektor Universitas Karimun), beralamat

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 67/PDT/2015/PT.PBR



dapat dipanggil melalui d/a Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Karimun, selanjutnya disebut **TERBANDING I**

- semula **TERGUGAT I**;

2. **UNIVERSITAS KARIMUN**, beralamat di Jl. Canggai Putri Kecamatan Tebing Kab. Karimun, selanjutnya disebut **TERBANDING**

II - semula **TERGUGAT II**;

3. **YAYASAN TUJUH JULI KARIMUN**, beralamat di Jln. Raja Oesman Komplek Perumahan Balai City Garden No. A1/9 Tanjung Balai Karimun, selanjutnya disebut **TERBANDING III** - semula **TERGUGAT III**;

Dalam hal ini **Tergugat I** berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.0027/WAP/ V/SK/14/Tbk tanggal 08 Mei 2014 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun dibawah Register No. 36/SK/V/ 2014 tanggal 09 Mei 2014; **Tergugat II** berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.0029/WAP/VI/ SK/14/Tbk tanggal 05 Juni 2014 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun dibawah Register No.52/SK/VI/2014 tanggal 06 Juni 2014; **Tergugat III** berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 0028/WAP/V/SK/14/Tbk tanggal 23 Mei 2014 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun dibawah Register No. 51/SK/VI/ 2014 tanggal 05 Juni 2014, masing-masing telah memberikan kuasa kepada: **WIRYANTO, SH. MH.** Advokad pada Kantor Hukum Advokad & Pengacara "WIRYANTO, SH.MH. & REKAN" beralamat di Jl. Jend. Ahmad Yani No.04 Kel. Baran Timur Kec. Meral Kab. Karimun;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Setelah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 6 Mei 2015 Jo tanggal 22 Juni 2015 Nomor 79/Pen.Pdt/2015/PT.PBR tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara antara kedua belah pihak tersebut diatas;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 67/PDT/2015/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Berkas perkara berikut surat - surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 09/PDT.G/2014/PN.Tbk tanggal 24 November 2015 ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan **surat gugatan tanggal 24 Februari 2014** yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun pada tanggal 24 Februari 2014 dibawah Register Perkara Perdata Nomor: 09/Pdt.G/2014/PN.Tbk., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

POSITA.

I. DALAM POKOK PERKARA.

1. Bahwa Tergugat III adalah Yayasan yang berbadan Hukum yang didirikan berdasarkan akta pendirian No. 07 tanggal 22 Oktober 2007, berkedudukan di Kabupaten Karimun, yang dibuat oleh dan dihadapkan Notaris di Tanjung Balai Karimun Notaris ZULKHAINEN, SH., di Propinsi Kepulauan Riau, Kemudian dirubah dengan Salinan Akta/Grosse No.10 tertanggal 07-07-2010 (Bukti P-1).
2. Bahwa Tergugat III adalah Yayasan yang bergerak menjalankan kegiatan dalam bidang Pendidikan, salah satunya mendirikan dan menyelenggarakan pendidikan formal yaitu Universitas Karimun (Tergugat II) yang pada awalnya Tergugat II memulai penyelenggaraan Pendidikan Universitas Karimun (Tergugat II) dengan cara Tergugat III pada tahun 2007 mengajukan permohonan Kemendikbud cq. Dirjen Dikti, untuk mendapatkan izin dari Dikti dalam penyelenggaraan pendidikan kepada Perguruan Tinggi Universitas Karimun untuk 5 (lima) Fakultas untuk 14 (empat belas) Program Studi.
3. Bahwa permohonan tersebut akhirnya dipertimbangkan oleh Dirjen Dikti hanya untuk 9 (sembilan) Program Studi pada tahun 2008, dengan catatan izin tersebut belum diperbolehkan untuk melakukan penerimaan mahasiswa baru, akan tetapi Tergugat II sekaligus Tergugat I tetap menyebarkan Brosur Penerimaan Mahasiswa dengan mencantumkan Izin Dikti pada Brosur dengan Nomor Izin Dikti Nomor: 214/D/0/2008 (Bukti P-2).
4. Bahwa izin yang diberikan oleh Dirjen Dikti untuk 9 (sembilan) program studi dari 5 (lima) Fakultas pada Universitas Karimun, ternyata 5 (lima)

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 67/PDT/2015/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

program studi tidak diberikan izin atau tidak dipertimbangkan oleh Dirjen Dikti, dan 5 (lima) Program Studi tersebut termasuk didalamnya Program Studi PGSD (Pendidikan Guru Sekolah Dasar).

5. Bahwa Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, adalah mahasiswa Universitas Karimun (Tergugat II) Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) untuk Program Studi PGSD dan terdaftar sejak tanggal tahun 2008 yang aktif melakukan perkuliahannya sampai mendapatkan gelar kesarjanaan strata I.
6. Bahwa Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, sebagai mahasiswa pada Universitas Karimun (Tergugat II) yang telah membayar uang pembangunan sebesar Rp. 1.200.000,00, (satu juta dua ratus ribu Rupiah) uang SPP sebesar Rp. 800.000,00, (delapan ratus ribu Rupiah), uang Administrasi Rp. 100.000,00, (seratus ribu Rupiah), uang jaket almamater Rp.200.000,00, (dua ratus ribu Rupiah), biaya OM (orientasi mahasiswa) Rp.200.000,00, (dua ratus ribu Rupiah) (Bukti P-3).
7. Bahwa Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, adalah mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) (S1), pada Universitas Karimun (Tergugat II) dan Penggugat I terdaftar sebagai mahasiswa dengan Nim (081101010193), Penggugat II dengan Nim (081101010141), Penggugat III dengan Nim (081101010124) (Bukti P-4).
8. Bahwa Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, telah menyelesaikan seluruh mata kuliah sebanyak 142 sks dan pada tahun 2011 (Bukti-5), sebanyak tujuh semester, dengan seluruh mata kuliah sebagai berikut:

Mata Kuliah Semester I:

a. Pendidikan Agama	2 SKS.	-----
b. Konsep Dasar IPS	3 SKS.	-----
c. Ilmu Alamiah Dasar	2 SKS.	-----
d. Bahasa Indonesia	2 SKS.	-----
e. Matematika I	2 SKS.	-----
f. Bahasa Inggris	2 SKS.	-----
g. Pancasila	2 SKS.	-----
h. Manajemen Pendidikan	3 SKS.	-----
i. Pengantar Ilmu Pendidikan	2 SKS.	-----
j. Perkembangan Belajar Peserta Didik	2 SKS.	-----

Mata Kuliah Semester 2: -----

a. Konsep Dasar IPA I	4	SKS.

b. Media Pembelajaran di Sekolah Dasar	2	SKS.

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 67/PDT/2015/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Matematika II -----	2	SKS.
d. Bahasa Inggris II -----	2	SKS.
e. Pendidikan IPS Kelas Awal -----	3	SKS.
f. Strategi Pembelajaran -----	2	SKS.
g. PPKN Kelas Awal -----	3	SKS.
h. Keterampilan Bersastra -----	3	SKS.

Mata Kuliah Semester 3: -----

a. Konsep Dasar IPA II -----	4 SKS.	-----
b. Evaluasi Pembelajaran -----	2	SKS.
c. Peningkatan Keterampilan Bahasa Indonesia -----	3	SKS.
d. Pendidikan IPS Sekolah Dasar -----	3	SKS.
e. Pancasila dan Kewarganegaraan -----	2	SKS.
f. Profesi Keguruan -----	2	SKS.
g. Statistik Pendidikan -----	4	SKS.
h. Matematika III -----	3	SKS.

Mata Kuliah Semester 4: -----

a. Pendidikan IPA SD I -----	4	SKS.
b. Perencanaan Pembelajaran -----	2	SKS.
c. B.Indonesia dan Sastra Kelas Awal -----	3	SKS.
d. Matematika IV -----	2	SKS.
e. Pendidikan IPS Kelas lanjut -----	3	SKS.
f. Bimbingan di SD -----	2	SKS.
g. Penelitian Tindakan Kelas -----	3	SKS.
h. Evaluasi Pembelajaran II -----	2	SKS.

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 67/PDT/2015/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

i. Metode Penelitian Pendidikan 3 SKS.

Mata Kuliah Semester 5: -----

a. Pembelajaran Terpadu 3 SKS.

b. Pendidikan Matematika I 3 SKS.

c. Pendidikan Agama 3 SKS.

d. Pendidikan Jasmani dan Olahraga 2 SKS.

e. P.Bahasa dan Sastra Indonesia Kls Tinggi SD 3 SKS.

f. Pengantar Filsafat Pendidikan 2 SKS.

g. PPKN Kelas Lanjut 3 SKS.

h. Pendidikan IPA SD II 4 SKS.

Mata Kuliah Semester 6: -----

a. Pendidikan Kewarganegaraan 3 SKS.

b. ISU-ISU Kontemporer 2 SKS.

c. Pengembangan Pembelajaran Bahasa dan Strata Indonesia 2 SKS.-

d. Pendidikan Matematika II 3 SKS.

e. Konsep Dasar IPA II 2 SKS. -----

f. Perspektif Global 2 SKS.

g. Micro Teaching 3 SKS.

h. Pendidikan Seni Musik dan Tari 2 SKS.

Mata Kuliah Semester 7: -----

a. PPL 4 SKS.

b. KKN 4 SKS.

c. Skripsi 4 SKS.

Dan Para Penggugat telah di wisuda pada tanggal 28 Desember 2013. ---

9. Bahwa pada tahun 2010 Tergugat I digantikan oleh Rektor yang baru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Abdul Latif. AH, M.Si. dan sejak itu rektor yang baru tersebut telah dilakukan pengurusan kembali untuk 5 (lima) program studi yang telah ditolak izin Dirjen Dikti dan pada tahun 2011 Dirjen Dikti telah diberikan izin dengan No 61/E/0/2011. -----

10. Bahwa Izin Dikti untuk Program Studi PGSD baru dikeluarkan pada tahun 2011 maka Para Penggugat yang telah terdaftar sebagai mahasiswa Universitas Karimun Fakultas FKIP Program Studi PGSD angkatan tahun 2008 yang telah melakukan perkuliahan sampai dengan 2011 adalah perkuliahan ilegal yang dilakukan tanpa adanya izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----
11. Bahwa setelah izin Dikti untuk Program studi PGSD didapatkan oleh Universitas Karimun (Tergugat II) pada tahun 2011, selanjutnya Tergugat II melakukan penerimaan mahasiswa baru sekaligus Tergugat II meminta kepada Para Penggugat melakukan registrasi ulang oleh karena perkuliahan yang dilakukan pada tahun 2008 sampai izin Dikti Program Studi di keluarkan merupakan perkuliahan ilegal. -----
12. Bahwa pada awalnya Para Penggugat tidak dapat menerima atas registrasi ulang yang di anjurkan oleh Tergugat II, namun Para Penggugat tidak mempunyai pilihan lain selain menerima anjuran dari Tergugat II tersebut, dan Para Penggugat atas perbuatan Para Tergugat tersebut telah dirugikan baik secara materil maupun secara moril (immateril). -----
13. Bahwa Para Penggugat telah dirugikan atas perbuatan Para Tergugat baik secara materil maupun secara moril, yang mana penyelenggaraan Pendidikan Universitas Karimun Fakultas FKIP Program Studi PGSD yang dilakukan oleh Para Tergugat pada bulan Juli tahun 2008 sampai dengan bulan September 2011 (sebanyak 6 Semester) adalah penyelenggaraan pendidikan yang ilegal yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional oleh karena itu Para Tergugat untuk mensiasati situasi dan kondisi sehubungan dengan dikeluarkannya izin dikti No.214/D/0/2008 & 61/E/0/2011, Para Tergugat melakukan berbagai cara untuk menghindari kecurigaan dan protes Para Penggugat, dengan cara mengharuskan Para Penggugat melakukan perkuliahan ulang tanpa memperhatikan dan memperhitungkan kerugian yang diderita oleh Para Penggugat. -----

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 67/PDT/2015/PT.PBR



14. Bahwa Para Tergugat selain itu juga melakukan perkuliahan ulang dengan melakukan penerimaan Mahasiswa baru pada tahun 2011 sekaligus mengharuskan Para Penggugat untuk melakukan registrasi ulang kepada Para Penggugat dan seluruh mahasiswa Universitas Karimun Fakultas FKIP Program Study PGSD lainnya pada tanggal 10 September 2013, pada semester 5 (lima) (Bukti P-6). -----
15. Bahwa Para Penggugat sangat dirugikan oleh Para Tergugat yang mana seharusnya pada tahun 2012 Para Penggugat sebagai mahasiswa Universitas Karimun Fakultas FKIP Program Studi PGSD telah selesai dan di wisuda oleh Universitas Karimun (Tergugat II), namun kenyataannya Para Penggugat diharuskan melakukan registrasi ulang pada tanggal 10 September 2013 dan di wisuda pada tanggal 28 Desember 2013. -----
16. Bahwa Penggugat II telah melamar pekerjaan pada Bank Syariah Mandiri dengan menggunakan ijazah SMA pada tanggal 19 September 2012 sampai saat ini telah bekerja pada Bank Syariah Mandiri dengan jabatan terakhir sebagai Adminstrasi Marketing dengan gaji Rp. 2.000.000,00, (dua juta Rupiah)/bulan, Penggugat II telah dirugikan secara materil yaitu Penggugat II menunggu penyesuaian jabatan sampai Penggugat II mendapatkan ijazah dari Universitas Karimun (Penggugat II), kerugian materil tersebut di derita oleh Penggugat II di mulai bulan September sejak 2012 sampai saat ini dengan kalkulasi sebagai berikut: -----
Gaji karyawan Bank untuk golongan sarjana S1 Rp. 5.000.000,00, (lima juta Rupiah)/perbulan dikurangi Rp. 2.000.000,00, (dua juta Rupiah)/bulan = Rp.3.000.000,00, (tiga juta Rupiah)/bulan. -----
17. Bahwa bulan Januari 2013 Penggugat I dan Penggugat III bekerja sebagai guru SD dan guru Bimbel dengan ijazah terakhir SMA dengan gaji Rp.400.000,00, (empat ratus ribu Rupiah) per bulan, akan tetapi apabila Penggugat I dan Penggugat II bekerja dengan menggunakan Ijazah S1 gelar akademik S.Pd, Maka Penggugat I dan Penggugat II akan mendapatkan gaji sebesar Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu Rupiah)/bulan, sehingga Penggugat I dan Penggugat III telah dirugikan secara materil atas perbuatan Para Tergugat yaitu: -----
Gaji Guru SD untuk golongan sarjana S1 Rp. 700.000,00, (tujuh ratus ribu Rupiah)/bulan dikurangi Rp. 400.000,00, (empat ratus ribu Rupiah) /bulan = Rp.300.000,00, (tiga ratus ribu Rupiah)/perbulan. -----
18. Bahwa Penggugat III, sejak awal Januari 2013 telah bekerja sebagai Guru honor SDN 007 Pulau Burung, Kab. Indragiri Hilir dan sejak itu



Penggugat III masih melakukan aktifitas perkuliahan untuk menyelesaikan urusan administrasi, proposal dan skripsi, pulang pergi dari pulau Burung ke Karimun 4 (empat) kali dalam satu bulan, sampai Penggugat III diwisuda oleh Universitas Karimun (Tergugat II) pada tanggal 28 Desember 2013, sehingga sangat patut secara hukum bila kerugian yang diderita Penggugat III dibebankan kepada Para Tergugat, adapun total kerugian tersebut adalah sebagai berikut: -----

Ongkos ferry Karimun ke Pulau Burung (PP) Rp. 250.000,00, X 4x (perbulan) = Rp.1.000.000,00, (satu juta Rupiah) X 12 bulan (setahun) = Rp. 12.000.000,00, (dua belas juta Rupiah). -----

19. Bahwa Para Penggugat telah kehilangan kesempatan serta kedudukan yang lebih baik dalam pekerjaan sebagai guru SD yang dapat memperoleh predikat Guru sertifikasi dari tahun 2012 dengan gaji serta tunjangan-tunjangan jabatan yang mencapai sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu Rupiah). -----

20. Bahwa Para Penggugat selain itu telah mengalami kerugian materil berupa uang transportasi sebesar Rp. 30.000,00, (tiga puluh ribu Rupiah) perhari dikalikan selama 5 (lima) tahun, sehingga total kerugian sebesar Rp.30.000,00, X 22 hari = Rp. 660.000,00 X 60 bulan = Rp. 39.600.000,00, (tiga puluh sembilan juta enam ratus ribu Rupiah) per orang. -----

21. Bahwa Para Penggugat telah melakukan pembayaran uang semester Rp.800.000,00, dari semester 1 (satu) sampai semester 6 (enam) Rp.900.000,00, (sembilan ratus Rupiah) ditambah uang registrasi kemahasiswaan Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah) ditambah uang ujian semester Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah), sehingga total kerugian yang diderita selama perkuliahan yang dilakukan tanpa izin Dikti selama 6 semester adalah: -----

Uang Semester Rp. 900.000 X 6 %	= Rp. 5.400.000,00,
Uang Registrasi Rp. 150.000 X 6 %	= Rp. 900.000,00,
Uang Ujian Semester Rp. 200.000 X 6 %	= Rp. 1.200.000,00, +
Total	= Rp.7.500.000,00,

(tujuh juta lima ratus ribu Rupiah). -----

22. Bahwa Para Penggugat telah membayar uang pembangunan sebesar Rp.1.200.000,00, (satu juta dua ratus ribu Rupiah) perorang, namun saat ini tidak pernah ada pembangunan pada Universitas Karimun dalam bentuk apapun juga, bahkan sampai saat ini gedung Universitas Karimun itu merupakan bekas gedung kantor bupati karimun yang lama, sehingga sepatutnya uang pembangunan tersebut dikembalikan kepada Tergugat.



23. Bahwa selama tahun 2008 sampai dengan 2011 sangat nyata dan terang benderang telah melakukan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian kepada Para Penggugat, hal ini sesuai dengan Pasal 1365 KUH Perdata yang menyatakan "Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut", sehingga secara hukum Para Tergugat yang nyata-nyata telah merugikan Para Penggugat harus dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum kepada Para Penggugat dan sekaligus membayar ganti rugi kepada Para Penggugat baik secara materil maupun secara moril. ---
24. Bahwa Para Tergugat untuk menetralsisir keadaan akibat dari registrasi ulang mahasiswa yang menimbulkan reaksi amarah protes serta unjuk rasa maka Tergugat melakukan pemberian bea siswa kepada beberapa mahasiswa yang telah di anggarkan sebesar Rp. 4.000.000,00, (empat juta Rupiah) perorang, dan Penggugat I dan Penggugat II telah menerima bea siswa tersebut setelah dilakukan pemotongan oleh Para Tergugat diterima sebesar Rp. 700.000,00, (tujuh ratus ribu Rupiah)/orang, oleh karena besarnya biaya potongan bea siswa yang dilakukan Para Tergugat, Penggugat I dan Penggugat II meminta kepada Tergugat II rincian pemotongan bea siswa yang telah dilakukannya, akan tetapi Tergugat II tidak pernah memberikan rincian dan penjelasan kepada Penggugat I dan Penggugat II sehingga Para Penggugat I dan Penggugat II mengalami kerugian materil atas bea siswa yang diberikan sebesar Rp. 3.700.000,00, (tiga juta tujuh ratus ribu Rupiah) yang harus dilunasi oleh Para Tergugat secara tunai dan seketika.-----
25. Bahwa untuk menghindari hampunya gugatan ini maka sangat patut apabila Pengadilan Negeri Karimun meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap harta kekayaan Para Tergugat, baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak yaitu: -----
- 6 (enam) unit ruko milik Tergugat I yang terletak di jalan pendidikan, simpang empat bukit senang No.51, No.52, No.44, No. 45, No.26, No.27;
 - 1 (satu) unit rumah tinggal milik Tergugat I yang terletak di jalan Pendidikan No.28 RT.01 RW.001 Kab.Karimun; -----
 - 2 (dua) unit mobil milik Tergugat I. -----
26. Bahwa Para Penggugat juga mengalami kerugian berupa bunga, apabila



sejumlah uang selama perkuliahan ilegal yang telah dilakukan oleh Para Tergugat selama 6 (enam) semester (3 tahun), sebesar 6 % pertahun berupa kerugian bunga (moratoir interessen). -----

27. Bahwa selanjutnya selain Para Penggugat telah menderita kerugian materil, Para Penggugat juga telah menderita kerugian secara immaterial (kerugian moril) berupa tersitanya waktu serta pikiran ditambah lagi dengan hilangnya kesempatan dalam mendapatkan pekerjaan dan kedudukan serta beban mental yang diderita ditengah kehidupan masyarakat yang disebabkan terlalu lamanya menjalankan perkuliahan pada Universitas Karimun (Tergugat II), oleh karena itu Para Penggugat menetapkan kerugian moril dalam perkara ini adalah sebesar Rp. 1.000.000.000,00, (satu milyar Rupiah) yang harus dibebankan Para Tergugat secara tanggung renteng; -----
28. Bahwa mengingat perbuatan Para Tergugat telah nyata-nyata merugikan Para Penggugat, maka untuk menjamin adanya itikad baik dari Para Tergugat, secara hukum sangat pantas apabila Para Tergugat dibebankan uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,00, (satu juta Rupiah) perhari apabila Para Tergugat tidak melaksanakan putusan dalam perkara ini secara suka rela yang terhitung sejak putusan dalam perkara ini memiliki kekuatan hukum yang pasti (inkracht van gewijsde). -
29. Bahwa perbuatan Para Tergugat kepada Para Penggugat merupakan perbuatan melanggar hukum (onrechtmatige daad) yang sangat nyata dan tidak terbantahkan lagi yang telah merugikan khususnya Para Penggugat serta pada umumnya telah merugikan ribuan mahasiswa Universitas Karimun yang telah menjadi mahasiswa pada tahun 2008, maka sangat patut dan sangat beralasan apabila secara hukum putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun Para Tergugat melakukan upaya-upaya hukum lainnya (uit voerbaar vorraadd). -

II. DALAM PROVISI. -----

Bahwa Para Penggugat telah dirugikan oleh Para Tergugat salah satunya hilangnya kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan sebagai guru Sekolah Dasar (SD), yang semestinya pekerjaan tersebut dilatarbelakangi jenjang pendidikan strata 1 Program Studi PGSD (Pendidikan Guru Sekolah Dasar), namun telah tertunda akibat dari perbuatan Para Tergugat mendapatkan izin dikti untuk Program Studi PGSD baru diperoleh pada tahun 2011 yang juga mengakibatkan Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III kehilangan

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 67/PDT/2015/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesempatan dalam pekerjaannya dan konsekuensi yuridis akibat penyelenggaraan perkuliahan kurun waktu dari tahun 2008 sampai dengan 2011 adalah perkuliahan tanpa izin (ilegal) selama 6 (enam) semester, oleh karena itu sangat patut secara hukum apabila majelis hakim dalam perkara ini memerintahkan kepada Para Tergugat untuk sesegera mungkin terlebih dahulu mengeluarkan dan atau memberikan ijazah Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III dimuka persidangan ini. -----

PETITUM. -----

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah kami uraikan satu persatu tersebut diatas, Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III, memohon kepada majelis hakim yang memeriksa perkara ini untuk sudi kiranya memberikan putusan dalam perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut: -----

DALAM PROVISI. -----

Memerintahkan kepada Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk segera mengeluarkan Ijazah S1 (PGSD) Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III dimuka persidangan ini. -----

DALAM POKOK PERKARA. -----

PRIMER. -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III untuk seluruhnya. -----
2. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) kepada Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III. -----
3. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara tanggung renteng untuk membayar kerugian materil yang diderita Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III masing-masing sebagai berikut: -----

- Penggugat I: -----

- a. Uang transportasi sebesar Rp. 30.000,00, (tiga puluh ribu Rupiah)/perhari dikalikan selama 5 (lima) tahun, sehingga total sebesar kerugian sebesar Rp. 30.000,00, X 22 hari = Rp. 660.000,00, X 60 bulan = **Rp.39.600.000,00**, (tiga puluh sembilan juta enam ratus ribu Rupiah). -----
- b. Gaji guru SD dengan Ijazah S1 (Program Studi PGSD) terhitung sejak Januari 2013 sampai Desember 2013 sebesar Rp. 700.000,00, X 12 = **Rp. 8.400.000,00**, (delapan juta empat ratus ribu Rupiah). -----
- c. Uang pembangunan sebesar **Rp. 1.200.000,00**, (satu juta dua ratus ribu Rupiah). -----

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 67/PDT/2015/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Kekurangan uang bea siswa sebesar **Rp. 3.700.000,00**, (tiga juta tujuh ratus ribu Rupiah). -----
- e. Guru sertifikasi dari tahun 2012 dengan gaji serta tunjangan-tunjangan jabatan yang mencapai sebesar Rp. 1.500.000,00, (satu juta lima ratus ribu Rupiah) X 12 bulan = **Rp. 18.000.000,00**, (delapan belas juta Rupiah).

Total kerugian Penggugat I sebesar: **Rp. 70.900.000,00**, (tujuh puluh juta sembilan ratus ribu Rupiah). -----

Penggugat II: -----

- a. Uang transportasi sebesar Rp. 30.000,00, (tiga puluh ribu Rupiah)/perhari dikalikan selama 5 (lima) tahun, sehingga total sebesar kerugian sebesar Rp. 30.000,00, X 22 hari = Rp. 660.000,00, X 60 bulan = **Rp.39.600.000,00**, (tiga puluh sembilan juta enam ratus ribu Rupiah). -----
- b. Gaji karyawan Bank untuk golongan sarjana S1 Rp. 5.000.000,00, (lima juta Rupiah)/perbulan dikurangi Rp. 2.000.000,00,/perbulan = Rp.3.000.000,00, (tiga juta Rupiah)/perbulan X 14 Bulan = **Rp.42.000.000,00**, (empat puluh dua juta Rupiah). -----
- c. Uang pembangunan sebesar **Rp. 1.200.000,00**, (satu juta dua ratus ribu Rupiah). -----
- d. Kekurangan uang bea siswa sebesar **Rp. 3.700.000,00**, (tiga juta tujuh ratus ribu Rupiah). -----

Total kerugian Penggugat II sebesar: **Rp. 86.500.000,00**, (delapan puluh enam juta lima ratus ribu Rupiah). -----

Penggugat III: -----

- a. Uang transportasi sebesar Rp. 30.000,00, (tiga puluh ribu Rupiah)/perhari dikalikan selama 5 (lima) tahun, sehingga total sebesar kerugian sebesar Rp. 30.000,00, X 22 hari = Rp. 660.000,00, X 60 bulan = **Rp.39.600.000,00**, (tiga puluh sembilan juta enam ratus ribu Rupiah). -----
- b. Gaji guru SD dengan Ijazah S1 (Program Studi PGSD) terhitung sejak Januari 2013 sampai Desember 2013 sebesar Rp. 700.000,00, X 12 = **Rp. 8.400.000,00** (delapan juta empat ratus ribu Rupiah); -----
- c. Uang pembangunan sebesar **Rp. 1.200.000,00** (satu juta dua ratus ribu Rupiah); -----
- d. Guru sertifikasi dari tahun 2012 dengan gaji serta tunjangan-tunjangan jabatan yang mencapai sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 67/PDT/2015/PT.PBR



juta lima ratus ribu Rupiah) X 12 bulan = **Rp. 18.000.000,00**,
(delapan belas juta Rupiah);-----

e. Ongkos ferry Karimun ke Pulau Burung (PP) Rp. 250.000,00 X 4x
(perbulan) = Rp.1.000.000,00 (satu juta Rupiah) X 12 bulan
(setahun) = **Rp. 12.000.000,00** (dua belas juta Rupiah). -----

Total kerugian Penggugat III sebesar: **Rp. 79.200.000,00** (tujuh
puluh sembilan juta dua ratus ribu Rupiah). -----

Yang dibayar secara tunai dan seketika. -----

4. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara tanggung
renteng untuk membayar kerugian moril kepada Penggugat I, Penggugat
II dan Penggugat III masing-masing sebesar **Rp. 1.000.000.000,00** (satu
milyar Rupiah) yang dibayar secara tunai dan seketika. -----

5. Mengabulkan permohonan sita jaminan (conservatoir beslag) yang
diletakkan dalam perkara ini terhadap harta kekayaan Para Tergugat
yaitu:

- 6 (enam) unit ruko milik Tergugat I yang terletak di jalan pendidikan,
simpang empat bukit senang No.51, No.52, No.44, No. 45, No.26,
No.27;

- 1 (satu) unit rumah tinggal milik Tergugat I yang terletak di jalan
Pendidikan No.28 RT.01 RW.001 Kab.Karimun; -----

- 2 (dua) unit mobil milik Tergugat I. -----

6. Menyatakan sah dan berharganya sita jaminan (conservatoir beslag)
yang diletakkan dalam perkara ini (vanwarde verklaad). -----

7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar
kerugian bunga (moratoir interessen) masing-masing Tergugat sebesar
6%, dengan perhitungan sebagai berikut: -----

- Penggugat I	: Rp. 70.900.000,00 X 6% = Rp. 4.254.000,00
- Penggugat II	: Rp. 86.500.000,00 X 6% = Rp. 5.190.000,00
- Penggugat III	: Rp. 79.200.000,00 X 6% = <u>Rp. 4.752.000,00 +</u>
	Total = Rp. 14.196.000,00

(empat belas juta seratus sembilan puluh enam ribu Rupiah). ----

Yang dibayar secara tunai dan seketika. -----

8. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III masing-masing untuk
membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.1.000.000,00, (satu juta
Rupiah) terhitung sejak putusan dalam perkara ini memiliki kekuatan
hukum yang pasti (inkracht van gewijsde). -----

9. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

walaupun Para Tergugat melakukan upaya hukum lainnya (uit voerbar bij vorraadd). -----

10. Membebankan biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Para Tergugat. -----

SUBSIDAIR. -----

Apabila majelis hakim dalam perkara ini berpendapat lain, maka Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo Et Bono).

Memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Pemanding/Tergugat selengkapnya sebagai berikut :

A. DALAM KONVENSII

Bahwa Para Pemanding sangat keberatan sekali terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun tersebut, disebabkan putusan tersebut tidak memenuhi sedikitpun rasa keadilan sebagaimana tujuan hukum itu sendiri.

Hal ini disebabkan, karena Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini telah salah dan keliru dalam memeriksa dan memutus perkara ini yang hanya demikian saja mengambil pertimbangan hukum tanpa terlebih dahulu secara seksama dan tidak teliti dalam mengambil dan membuat putusan serta tanpa mempertimbangkan sedikitpun apa yang telah dialami oleh Penggugat/Pemanding serta juga tidak memperhatikan sama sekali ketentuan-ketentuan maupun peraturan-peraturan serta yurisprudensi yang sudah ada mengenai perkara yang sama;

B. DALAM REKONVENSII :

Bahwa Para Penggugat/Para Pemanding sangat tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak gugatan Parat Penggugat/Para Pemanding;

Bahwa adapun dalil-dalil Para Penggugat/Para Pemanding adalah sebagai berikut :

1. Bahwa menurut Hukum Acara Perdata yang berlaku, suatu gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima apa bila syarat-syarat mengenai, antara lain : Subjek Gugatan tidak lengkap, Error In Personal, Obscul Libel, Premature dan seterusnya namun apabila pokok gugatan telah berdasarkan bukti-bukti yang kuat, maka sudah seharusnya Majelis Hakim dalam memutuskan perkara Aquo menerima gugatan Para Penggugat Rekonpensi untuk selureuhnya;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 67/PDT/2015/PT.PBR



2. Bahwa adapun pokok perkara dari pada gugatan Rekonpensi adalah tentang perkuliahan ilegal/tidak sah yang dialami oleh Para Penggugat/ Para Pembanding di Universitas Karimun tahun 2008 sampai dengan 2011 program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD), dalam hal ini berarti perkuliahannya selama kurun waktu 3 (tiga) tahun/ 6 (enam) semester tidak sah hal ini terbukti Ijazah Para Penggugat/Para Pembanding tidak diakui oleh Instansi Pemerintah maupun Swasta di Kabupaten Tanjung Balai Karimun Propinsi Kepulauan Riau maka oleh karena itu telah terbukti secara kongkrit perbuatan para tergugat/para Pembanding adalah perbuatan melawan hukum, dimana para Terbanding telah merugikan Para Pembanding berdasarkan atas fakta-fakta hukum yang telah terjadi, maka sudah selayaknya gugatan para Penggugat dapat diterima serta di kabulkan untuk seluruhnya;
3. Bahwa bukti yang paling kongkrit Ijazah dari paara Penggugat/Para Pembanding tidak diakui karena seyogyanya setiap ijazah haruslah dicantumkan status program studi apakah terdaftar, diakui, dan atau disamakan dari badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi yang mengeluarkannya;
4. Bahwa Hakim Tingkat Pertama kurang memahami persoalan yang terjadi dalam perkara Aquo sehingga tidak cukup dalam pertimbangannya dalam menilai kerugian yang dialami oleh Para Penggugat/Para Pembanding akibat ulah dari perbuatan dari Para Tergugat/Para Terbanding;
5. Bahwa yang menjadi inti gugagatan Rekonpensi adalah mengenai adanya niat etiket buruk dari para Tergugat/Para Terbanding yang mana telah diketahuinya dengan jelas Program Studi Pendidikan Guru Sekolah dasar (PGSD) yang diselenggarakannya adalah tanpa izin dari instansi pemerintah yang berwenang untuk itu. Sehingga Para Penggugat/Para Pembanding menjadi korban kerugian oleh karena program studi pendidikan guru Sekolah Dasar (PGSD) yang diselenggarakan oleh Para Tergugat/Para Terbanding adalah Program Studi liar/belum mendapatkan izin resmi dari Kementrian Pendidikan Nasional Cq. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi.
6. Bahwa seharusnya Para tergugat/Para Terbanding adalah yang ber pendidikan tinggi semestinya mengetahui bahwa vpenerimaan maha siswa baru untuk program studi yang belum mendapat izin yang sah tidak diperbolehkan oleh Pertauran maupun Per-Undang-undangan yang



berlaku di Negara Republik Indonesia.

7. Bahwa akibat dari status hukum serta keangkuhan dari Para Tergugat /Para Terbanding tersebut maka disodorkanlah suatu surat untuk ditandatangani oleh Para Penggugat/Para Pembanding yakni surat pernyataan tanpa tanggal yang isi pokoknya berisi tentang dana bea siswa yang dipotong oleh Para Tergugat/Para terbanding agar tidak digugat dan tidak dipermasalahkan oleh Para Penggugat/Para Pembanding bukanlah adanya hubungan dengan perkara aquo yang mana surat pernyataan tersebut hanyalah akal-akalan semata dari Tergugat II/Terbanding II untuk memanipulasi hukum serta mengkaburkan hukum untuk menguntungkan Tergugat II/Terbanding II dengan mengorbankan Para Tergugat/Pra Terbanding.
8. Bahwa atas surat pernyataan tersebut, setelah Penggugat II/Pembanding II mengetahui surat p[ernyattamn dimaksud dijadikan sebagai bukti surat dalam perkara aquo, maka pada tanggal 9 Desember 2014 Para Penggugat/Para Pembanding membuat surat pencabutan atas surat pernyataan tersebut karena telah disalah gunakan oleh Para Penggugat/Para Pembanding.
9. Bahwa Hakim Tingkat Pertama sama sekali tidak membaca dan tidak menganalisa serta tidak memahami dari segi yuridis gugatan dari Para Penggugat/Para Pembanding, hal ini terbukti dalam pertimbangan putusan perkara aquo. Hal ini barangkali karena gugatan dan kesimpulan yang dibuat dan disampaikan tidak sama sekali dibaca secara utuh oleh Hakim Tingkat Pertama.

Memperhatikan Kontra memori banding yang diajukan oleh Para Terbanding-semula Para Tergugat selengkapnya sebagai berikut :

1. Bahwa Para Terbanding-semula Para Tergugat sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang dimohonkan banding ini karena putusan tersebut telah memenuhi rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, juga telah didasarkan pada pertimbangan hukum dan dasar hukum yang benar, oleh karena itu permohonan banding Para Pemohon Banding haruslah ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.
2. Bahwa putusan tersebut sudah tepat karena apabila Majelis Hakim Tidak memperhatikan dan mempertimbangkan hal itu sangat dikawatirkan muncul

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 67/PDT/2015/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan yang bersifat Kontra difitif, sehingga akan menimbulkan ketidakpastian hukum karena itu dalil-dalil Para Pemohon Banding harus di tolak.

3. Bahwa yang menjadi alasan Para Pembanding didalam surat bandingnya sangat tidak beralasan hukum sama sekali dan atau mengada-ada saja, dimana kami beritahukan bahwa hingga saat ini Ijazah yang dikeluarkan oleh Unuversitas Karimun berlaku di seluruh wilayah indonesia untuk itu tidak beralasan hukum bagi Pembanding dalam bandingnya menyatakan Ijazah Universitas Karimun tiidak diakui dan diteri oleh Instasi Pemerintah maupun swasta.

Mengutip dan memperhatikan tentang hal-hal yang tercantum dalam turunan resmi Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 9/PDT.G/ 2014/ PN.Tbk tanggal 24 November 2014 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

I. DALAM KONVENSI:

A. DALAM PROVISI.

- Menolak Tuntutan Provisi Para Penggugat;

B. DALAM EKSEPSI.

- Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;
- Menolak eksepsi Para Penggugat;

C. DALAM POKOK PERKARA.

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

II. DALAM REKONPENSI.

- Menolak gugatan Para Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;

III. DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI.

- Menghukum Para Penggugat dalam Konpensi/Para Tergugat dalam Rekonpensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp. 1.079.000,00, (*satu juta tujuh puluh sembilan ribu Rupiah*); --
- Menghukum Para Penggugat Rekonpensi/Para Tergugat Konpensi untuk membayar biaya perkara dalam Rekonpensi sebesar NIHIL.

Menimbang, bahwa Relaaas Pemberitahuan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 9/Pdt.G/2014/PN.Tbk tanggal 3

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 67/PDT/2015/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2014, diluar hadir kepada Para Penggugat, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, tentang isi putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 9/PDT.G/ 2014/ PN.Tbk tanggal 24 November 2014;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 06/BDG.PDT.G/2014/PN yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, pada hari Selasa tanggal 23 Desember 2014 Penggugat telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 9/PDT.G/2014/PN.Tbk tanggal 24 November 2014 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relaas pemberitahuan pernyataan banding Nomor 9/PDT.G/ 2014/ PN.Tbk tanggal 24 Desember 2014 yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, pengajuan permohonan banding oleh Penggugat tersebut diatas telah diberitahukan secara patut kepada Terbanding I – semula Tergugat I pada hari Rabu tanggal 24 Desember 2014, kepada Terbanding II – semula Tergugat II pada hari Rabu tanggal 17 Desember 2014 dan kepada Terbanding III – semula Tergugat III pada hari Kamis tanggal 18 Desember 2014;

Menimbang, bahwa Memori Banding yang diajukan oleh Para Pembanding – semula Penggugat, tertanggal 16 Desember 2014 dan Surat Memori Banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan turunannya dengan cara seksama kepada Terbanding I – semula Tergugat I pada hari Rabu tanggal 24 Desember 2014, Terbanding II – semula Tergugat II pada hari Rabu tanggal 17 Desember 2014 dan kepada Terbanding III – semula Tergugat III pada hari Kamis tanggal 18 Desember 2014 Nomor 9/PDT.G/2014/PN.Tbk yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun;

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Terbanding – semula Para Tergugat, tertanggal 19 Januari 2015 dan Kotra Memori Banding ini telah diberitahukan dan diserahkan turunannya dengan cara seksama kepada Kuasa Para Pembanding – semula Penggugat pada tanggal 26 Januari 2015, sebagaimana ternyata dari Relas Pemberitahuan dan

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 67/PDT/2015/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyerahan Konta Memori Banding Nomor 9/PDT.G/2014/PN.Tbk yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor 9/PDT.G/2014/PN.Tbk kepada Para Tergugat/ Terbanding – semula Tergugat. melalui Kuasa Hukumnya pada tanggal 25 Februari 2015, dan kepada Para Pembanding – semula Penggugat, melalui Kuasa Hukumnya pada tanggal 27 Februari 2015 telah diberikan kesempatan untuk mempelajari/memeriksa berkas perkara (*inzage*) sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke-Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk pemeriksaan dalam tingkat banding ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa karena permohonan banding dari Penggugat I,II,II/Pembanding I,II,II – semula Penggugat I,II,II diajukan dalam tenggang waktu maupun tata-cara dan syarat-syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka pengajuan permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pembanding I,II,III - semula Tergugat I,II,III dalam Memori Bandingnya pada pokoknya menyatakan tidak sependapat, terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 9/PDT.G/2014/PN.Tbk tanggal 24 November 2014 dan supaya Pengadilan Tinggi berkenaan membatalkan putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Menimbang, Terbanding I,II,III – semula Tergugat I,II,III. dalam Kontra Memori Bandingnya pada pokoknya menyatakan bahwa putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 9/PDT.G/2014/PN.Tbk tanggal 24 November 2014 sudah tepat dan benar supaya Pengadilan Tinggi berkenaan menguatkan putusan Pengadilan Negeri tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim banding memeriksa dan mempelajari berkas perkara berikut turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 9/PDT.G/2014/PN.Tbk tanggal 24 November 2014 dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 67/PDT/2015/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memori banding yang diajukan oleh pihak Pembanding I,II,III - semula Penggugat I,II,III maupun surat kontra memori banding yang diajukan Terbanding I,II,III –semula Tergugat I,II,III, maka Majelis Hakim Banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan yang menjadi dasar putusan tersebut dengan berdasar pada bukti-bukti yang disampaikan oleh kedua belah pihak dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama Tersebut telah dapat menjawab alasan-alasan yang disampaikan dalam memori banding Pembanding I,II,III – semula Penggugat I,II,III;

Menimbang, bahwa karena pertimbangan hukum yang dijadikan dasar putusan Pengadilan Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, maka pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan oleh Majelis Hakim Banding untuk memutus perkara aquo di Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 9/PDT.G/2014/PN.Tbk tanggal 24 November 2014 tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama harus dikuatkan dan Pembanding I,II,III/Penggugat I,II,III tetap berada dipihak yang kalah, maka Pembanding I,II,III/Penggugat I,II,III haruslah dihukum untuk membayar semua biaya dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat ketentuan pasal-pasal di dalam RBg dan peraturan perundang- undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding I,II,III - semula Penggugat I,II,III;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 9/PDT.G/2014/PN.Tbk tanggal 24 November 2014 yang dimohonkan banding tersebut ;

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 67/PDT/2015/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-- Menghukum Pembanding I,II,III - semula Penggugat I,II,III untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari **Senin** tanggal **27 Juli 2015**, dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan susunan **H. ERWAN MUNAWAR, S.H.,M.H** sebagai Hakim Ketua, **N. BETTY ARITONANG, S.H.,M.H** dan **SUGENG RIYONO, S.H.,M.Hum** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari **Selasa** tanggal **4 Agustus 2015** telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, dengan dibantu oleh **Hj. ROSVIATI, S.H** Panitera-Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, akan tetapi tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

HAKIM ANGGOTA;

HAKIM KETUA;

N. BETTY ARITONANG, S.H.,M.H

H. ERWAN MUNAWAR, S.H.,M.H

SUGENG RIYONO, S.H.,M.Hum

PANITERA-PENGGANTI;

Hj. ROSVIATI, S.H

Perincian biaya proses:

1. Meterai	Rp. 6.000,00
2. Redaksi	Rp. 5.000,00
3. Biaya Administrasi	
- Alat tulis kantor	Rp. 35.000,00
- Penggandaan dan Pemeriksaan/Penjilidan	Rp. 30.000,00
- Konsumsi sidang	Rp. 12.000,00
- Insentif Tim	Rp. 18.000,00
- Pengiriman berkas	<u>Rp. 44.000,00</u>



JumlahRp.150.000.00

(Seratus lima puluh ribu Rupiah).

P U T U S A N
Nomor 67/PDT/2015/PT.PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata pada peradilan tingkat banding dalam persidangan Hakim Majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

4. NANI SULINA, lahir di Lubuk Semut, tanggal 3 Juli 1977, pekerjaan Guru Bimbel, beralamat di Jln. Lubuk Semut Gg. Durjah RT.004 RW.001 Kel. Lubuk Semut Kec. Karimun Kab. Karimun, semula disebut sebagai **PENGGUGAT I** sekarang sebagai **PEMBANDING I**;

5. JUWITA PERMATASARI, lahir di Dumai, tanggal 26 Januari 1990, pekerjaan Karyawan Bank Syariah Mandiri, beralamat di Jln. Pinang Merah Gg.Asoka RT.006 RW.006 Kec. Karimun Kab.Karimun, semula disebut sebagai **PENGGUGAT II** sekarang sebagai **PEMBANDING II**;

6. ISTA MELANI PAKPAHAN, lahir di Meral Karimun, tanggal 12 November 1989, pekerjaan Guru Honor SDN 007 Pulau Burung Kab. Indra Giri Hilir, beralamat di Baran RT.005 RW.003 Kel. Baran Kec. Meral Kab. Karimun, semula disebut sebagai **PENGGUGAT III** sekarang sebagai **PEMBANDING III**;

Dalam hal ini **Penggugat I, II dan III** berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 0016/SK-PDT/DRP/II/2014/TBK tanggal 22 Pebruari 2014, telah memberikan kuasa kepada: **DARWIN RAMBE, SH. dan RAJA HAMBALI**,

Halaman 23 dari 21 Putusan Nomor 67/PDT/2015/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH. Advokad/ Pengacara/ Penasihat Hukum pada Kantor Advokad/ Pengacara "DARWIN RAMBE, SH & PARTNER" beralamat di Jl. Lubuk Semut No.76 RT.01 RW.02 Kel. Lubuk Semut Kec. Karimun Kab. Karimun dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun dibawah Register No. 20/SK/II/2014 tanggal 24 Februari 2014;

M E L A W A N

4. **SUDARMADI**, pekerjaan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Karimun (Mantan Rektor Universitas Karimun), beralamat dapat dipanggil melalui d/a Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Karimun, semula disebut sebagai **TERGUGAT I** sekarang sebagai **TERBANDING I**
5. **UNIVERSITAS KARIMUN**, beralamat di Jl. Canggai Putri Kecamatan Tebing Kab. Karimun, semula disebut sebagai **TERGUGAT II** sekarang sebagai **TERBANDING II**;
6. **YAYASAN TUJUH JULI KARIMUN**, beralamat di Jln. Raja Oesman Komplek Perumahan Balai City Garden No. A1/9 Tanjung Balai Karimun, semula disebut sebagai **TERGUGAT I** sekarang sebagai **TERBANDING I**;

Dalam hal ini **Tergugat I** berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.0027/WAP/ V/SK/14/Tbk tanggal 08 Mei 2014 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun dibawah Register No. 36/SK/V/ 2014 tanggal 09 Mei 2014; **Tergugat II** berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.0029/WAP/VI/ SK/14/Tbk tanggal 05 Juni 2014 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun dibawah Register No.52/SK/VI/2014 tanggal 06 Juni 2014; **Tergugat III** berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 0028/WAP/V/SK/14/Tbk tanggal 23 Mei 2014 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun dibawah Register No. 51/SK/VI/ 2014 tanggal 05 Juni 2014, masing-masing telah memberikan kuasa kepada: **WIRYANTO, SH. MH.** Advokad pada Kantor Hukum Advokad & Pengacara

Halaman 24 dari 21 Putusan Nomor 67/PDT/2015/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"WIRYANTO, SH.MH. & REKAN" beralamat di Jl. Jend. Ahmad Yani No.04 Kel. Baran Timur Kec. Meral Kab. Karimun;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Setelah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 6 Mei 2015 Jo tanggal 22 Juni 2015 Nomor 79/Pen.Pdt/2015/PT.PBR tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara antara kedua belah pihak tersebut diatas;
2. Berkas perkara berikut surat - surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 09/PDT.G/2014/PN.Tbk tanggal 24 November 2015 ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan **surat gugatan tanggal 24 Februari 2014** yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun pada tanggal 24 Februari 2014 dibawah Register Perkara Perdata Nomor: 09/Pdt.G/2014/PN.Tbk., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

POSITA.

III.DALAM POKOK PERKARA.

30. Bahwa Tergugat III adalah Yayasan yang berbadan Hukum yang didirikan berdasarkan akta pendirian No. 07 tanggal 22 Oktober 2007, berkedudukan di Kabupaten Karimun, yang dibuat oleh dan dihadapkan Notaris di Tanjung Balai Karimun Notaris ZULKHAINEN, SH., di Propinsi Kepulauan Riau, Kemudian dirubah dengan Salinan Akta/Grosse No.10 tertanggal 07-07-2010 (Bukti P-1).
31. Bahwa Tergugat III adalah Yayasan yang bergerak menjalankan kegiatan dalam bidang Pendidikan, salah satunya mendirikan dan menyelenggarakan pendidikan formal yaitu Universitas Karimun (Tergugat II) yang pada awalnya Tergugat II memulai penyelenggaraan Pendidikan Universitas Karimun (Tergugat II) dengan cara Tergugat III pada tahun 2007 mengajukan permohonan Kemendikbud cq. Dirjen Dikti, untuk mendapatkan izin dari Dikti dalam penyelenggaraan pendidikan kepada

Halaman 25 dari 21 Putusan Nomor 67/PDT/2015/PT.PBR



- Perguruan Tinggi Universitas Karimun untuk 5 (lima) Fakultas untuk 14 (empat belas) Program Studi.
32. Bahwa permohonan tersebut akhirnya dipertimbangkan oleh Dirjen Dikti hanya untuk 9 (sembilan) Program Studi pada tahun 2008, dengan catatan izin tersebut belum diperbolehkan untuk melakukan penerimaan mahasiswa baru, akan tetapi Tergugat II sekaligus Tergugat I tetap menyebarkan Brosur Penerimaan Mahasiswa dengan mencantumkan Izin Dikti pada Brosur dengan Nomor Izin Dikti Nomor: 214/D/0/2008 (Bukti P-2).
33. Bahwa izin yang diberikan oleh Dirjen Dikti untuk 9 (sembilan) program studi dari 5 (lima) Fakultas pada Universitas Karimun, ternyata 5 (lima) program studi tidak diberikan izin atau tidak dipertimbangkan oleh Dirjen Dikti, dan 5 (lima) Program Studi tersebut termasuk didalamnya Program Studi PGSD (Pendidikan Guru Sekolah Dasar).
34. Bahwa Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, adalah mahasiswa Universitas Karimun (Tergugat II) Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) untuk Program Studi PGSD dan terdaftar sejak tanggal tahun 2008 yang aktif melakukan perkuliahannya sampai mendapatkan gelar keserjanaan strata I.
35. Bahwa Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, sebagai mahasiswa pada Universitas Karimun (Tergugat II) yang telah membayar uang pembangunan sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) uang SPP sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), uang Administrasi Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), uang jaket almamater Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), biaya OM (orientasi mahasiswa) Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) (Bukti P-3).
36. Bahwa Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, adalah mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) (S1), pada Universitas Karimun (Tergugat II) dan Penggugat I terdaftar sebagai mahasiswa dengan Nim (081101010193), Penggugat II dengan Nim (081101010141), Penggugat III dengan Nim (081101010124) (Bukti P-4).
37. Bahwa Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, telah menyelesaikan seluruh mata kuliah sebanyak 142 sks dan pada tahun 2011 (Bukti-5), sebanyak tujuh semester, dengan seluruh mata kuliah sebagai berikut:
- Mata Kuliah Semester I:
- | | |
|---------------------|--------------|
| k. Pendidikan Agama | 2 SKS. ----- |
|---------------------|--------------|



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. Konsep Dasar IPS	3 SKS.	-----
m. Ilmu Alamiah Dasar	2 SKS.	-----
n. Bahasa Indonesia	2 SKS.	-----
o. Matematika I	2 SKS.	-----
p. Bahasa Inggris	2 SKS.	-----
q. Pancasila	2 SKS.	-----
r. Manajemen Pendidikan	3 SKS.	-----
s. Pengantar Ilmu Pendidikan	2 SKS.	-----
t. Perkembangan Belajar Peserta Didik	2 SKS.	-----

Mata Kuliah Semester 2: -----

i. Konsep Dasar IPA I	4	SKS.

j. Media Pembelajaran di Sekolah Dasar	2	SKS.

k. Matematika II	2	SKS.

l. Bahasa Inggris II	2	SKS.

m. Pendidikan IPS Kelas Awal	3	SKS.

n. Strategi Pembelajaran	2	SKS.

o. PPKN Kelas Awal	3	SKS.

p. Keterampilan Bersastra	3	SKS.

Mata Kuliah Semester 3: -----

i. Konsep Dasar IPA II	4 SKS.	-----
j. Evaluasi Pembelajaran	2	SKS.

k. Peningkatan Keterampilan Bahasa Indonesia	3	SKS.

l. Pendidikan IPS Sekolah Dasar	3	SKS.

m. Pancasila dan Kewarganegaraan	2	SKS.

n. Profesi Keguruan	2	SKS.

o. Statistik Pendidikan	4	SKS.

p. Matematika III	3	SKS.

Mata Kuliah Semester 4: -----

j. Pendidikan IPA SD I	4	SKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

k. Perencanaan Pembelajaran	2	SKS.

l. B.Indonesia dan Sastra Kelas Awal	3	SKS.

m. Matematika IV	2	SKS.

n. Pendidikan IPS Kelas lanjut	3	SKS.

o. Bimbingan di SD	2	SKS.

p. Penelitian Tindakan Kelas	3	SKS.

q. Evaluasi Pembelajaran II	2	SKS.

r. Metode Penelitian Pendidikan	3	SKS.

Mata Kuliah Semester 5: -----

i. Pembelajaran Terpadu	3	SKS.

j. Pendidikan Matematika I	3	SKS.

k. Pendidikan Agama	3	SKS.

l. Pendidikan Jasmani dan Olahraga	2	SKS.

m. P.Bahasa dan Sastra Indonesia Kls Tinggi SD	3	SKS.

n. Pengantar Filsafat Pendidikan	2	SKS.

o. PPKN Kelas Lanjut	3	SKS.

p. Pendidikan IPA SD II	4	SKS.

Mata Kuliah Semester 6: -----

i. Pendidikan Kewarganegaraan	3	SKS.

j. ISU-ISU Kontemporer	2	SKS.

k. Pengembangan Pembelajaran Bahasa dan Strata Indonesia 2 SKS.-		
l. Pendidikan Matematika II	3	SKS.

m. Konsep Dasar IPA II	2 SKS.	-----
n. Perspektif Global	2	SKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

o. Micro Teaching -----	3	SKS.
p. Pendidikan Seni Musik dan Tari -----	2	SKS.
Mata Kuliah Semester 7: -----		
d. PPL -----	4	SKS.
e. KKN -----	4	SKS.
f. Skripsi -----	4	SKS.

- Dan Para Penggugat telah di wisuda pada tanggal 28 Desember 2013. ---
38. Bahwa pada tahun 2010 Tergugat I digantikan oleh Rektor yang baru Drs. H. Abdul Latif. AH, M.Si. dan sejak itu rektor yang baru tersebut telah dilakukan pengurusan kembali untuk 5 (lima) program studi yang telah ditolak izin Dirjen Dikti dan pada tahun 2011 Dirjen Dikti telah diberikan izin dengan No 61/E/0/2011. -----
39. Bahwa Izin Dikti untuk Program Studi PGSD baru dikeluarkan pada tahun 2011 maka Para Penggugat yang telah terdaftar sebagai mahasiswa Universitas Karimun Fakultas FKIP Program Studi PGSD angkatan tahun 2008 yang telah melakukan perkuliahan sampai dengan 2011 adalah perkuliahan ilegal yang dilakukan tanpa adanya izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----
40. Bahwa setelah izin Dikti untuk Program studi PGSD didapatkan oleh Universitas Karimun (Tergugat II) pada tahun 2011, selanjutnya Tergugat II melakukan penerimaan mahasiswa baru sekaligus Tergugat II meminta kepada Para Penggugat melakukan registrasi ulang oleh karena perkuliahan yang dilakukan pada tahun 2008 sampai izin Dikti Program Studi di keluarkan merupakan perkuliahan ilegal. -----
41. Bahwa pada awalnya Para Penggugat tidak dapat menerima atas registrasi ulang yang di anjurkan oleh Tergugat II, namun Para Penggugat tidak mempunyai pilihan lain selain menerima anjuran dari Tergugat II tersebut, dan Para Penggugat atas perbuatan Para Tergugat tersebut telah dirugikan baik secara materil maupun secara moril (immateril). -----
42. Bahwa Para Penggugat telah dirugikan atas perbuatan Para Tergugat baik secara materil maupun secara moril, yang mana penyelenggaraan Pendidikan Universitas Karimun Fakultas FKIP Program Studi PGSD yang dilakukan oleh Para Tergugat pada bulan Juli tahun 2008 sampai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan bulan September 2011 (sebanyak 6 Semester) adalah penyelenggaraan pendidikan yang ilegal yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional oleh karena itu Para Tergugat untuk mensiasati situasi dan kondisi sehubungan dengan dikeluarkannya izin dikti No.214/D/0/2008 & 61/E/0/2011, Para Tergugat melakukan berbagai cara untuk menghindari kecurigaan dan protes Para Penggugat, dengan cara mengharuskan Para Penggugat melakukan perkuliahan ulang tanpa memperhatikan dan memperhitungkan kerugian yang diderita oleh Para Penggugat.

-
43. Bahwa Para Tergugat selain itu juga melakukan perkuliahan ulang dengan melakukan penerimaan Mahasiswa baru pada tahun 2011 sekaligus mengharuskan Para Penggugat untuk melakukan registrasi ulang kepada Para Penggugat dan seluruh mahasiswa Universitas Karimun Fakultas FKIP Program Study PGSD lainnya pada tanggal 10 September 2013, pada semester 5 (lima) (Bukti P-6). -----
44. Bahwa Para Penggugat sangat dirugikan oleh Para Tergugat yang mana seharusnya pada tahun 2012 Para Penggugat sebagai mahasiswa Universitas Karimun Fakultas FKIP Program Studi PGSD telah selesai dan di wisuda oleh Universitas Karimun (Tergugat II), namun kenyataannya Para Penggugat diharuskan melakukan registrasi ulang pada tanggal 10 September 2013 dan di wisuda pada tanggal 28 Desember 2013. -----
45. Bahwa Penggugat II telah melamar pekerjaan pada Bank Syariah Mandiri dengan menggunakan ijazah SMA pada tanggal 19 September 2012 sampai saat ini telah bekerja pada Bank Syariah Mandiri dengan jabatan terakhir sebagai Adminstrasi Marketing dengan gaji Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)/bulan, Penggugat II telah dirugikan secara materil yaitu Penggugat II menunggu penyesuaian jabatan sampai Penggugat II mendapatkan ijazah dari Universitas Karimun (Penggugat II), kerugian materil tersebut di derita oleh Penggugat II di mulai bulan September sejak 2012 sampai saat ini dengan kalkulasi sebagai berikut: -----
Gaji karyawan Bank untuk golongan sarjana S1 Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)/perbulan dikurangi Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)/bulan = Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah)/bulan. -----
46. Bahwa bulan Januari 2013 Penggugat I dan Penggugat III bekerja sebagai guru SD dan guru Bimbel dengan ijazah terakhir SMA dengan

Halaman 30 dari 21 Putusan Nomor 67/PDT/2015/PT.PBR



gaji Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per bulan, akan tetapi apabila Penggugat I dan Penggugat II bekerja dengan menggunakan Ijazah S1 gelar akademik S.Pd, Maka Penggugat I dan Penggugat II akan mendapatkan gaji sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah)/bulan, sehingga Penggugat I dan Penggugat III telah dirugikan secara materil atas perbuatan Para Tergugat yaitu: -----

Gaji Guru SD untuk golongan sarjana S1 Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah)/bulan dikurangi Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah)/bulan = Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)/perbulan. -----

47. Bahwa Penggugat III, sejak awal Januari 2013 telah bekerja sebagai Guru honor SDN 007 Pulau Burung, Kab. Indragiri Hilir dan sejak itu Penggugat III masih melakukan aktifitas perkuliahan untuk menyelesaikan urusan administrasi, proposal dan skripsi, pulang pergi dari pulau Burung ke Karimun 4 (empat) kali dalam satu bulan, sampai Penggugat III diwisuda oleh Unversitas Karimun (Tergugat II) pada tanggal 28 Desember 2013, sehingga sangat patut secara hukum bila kerugian yang diderita Penggugat III dibebankan kepada Para Tergugat, adapun total kerugian tersebut adalah sebagai berikut: -----

Ongkos ferry Karimun ke Pulau Burung (PP) Rp. 250.000,- X 4x (perbulan) = Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) X 12 bulan (setahun) = Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah). -----

48. Bahwa Para Penggugat telah kehilangan kesempatan serta kedudukan yang lebih baik dalam pekerjaan sebagai guru SD yang dapat memperoleh predikat Guru sertifikasi dari tahun 2012 dengan gaji serta tunjangan-tunjangan jabatan yang mencapai sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). -----

49. Bahwa Para Penggugat selain itu telah mengalami kerugian materil berupa uang transportasi sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) perhari dikalikan selama 5 (lima) tahun, sehingga total kerugian sebesar Rp.30.000,- X 22 hari = Rp. 660.000,- X 60 bulan = Rp. 39.600.000,- (tiga puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah) per orang. -----

50. Bahwa Para Penggugat telah melakukan pembayaran uang semester Rp.800.000,- dari semester 1 (satu) sampai semester 6 (enam) Rp.900.000,- (sembilan ratus rupiah) ditambah uang registrasi kemahasiswaan Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ditambah uang ujian semester Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), sehingga total kerugian yang diderita selama perkuliahan yang dilakukan tanpa izin Dikti selama 6 semester adalah: -----

Uang Semester Rp. 900.000 X 6 % = Rp. 5.400.000,-



Uang Registrasi Rp. 150.000 X 6 %	= Rp. 900.000,-
Uang Ujian Semester Rp. 200.000 X 6 %	= Rp. 1.200.000,- +
Total	= Rp.7.500.000,-

(tujuh juta lima ratus ribu rupiah). -----

51. Bahwa Para Penggugat telah membayar uang pembangunan sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) perorang, namun saat ini tidak pernah ada pembangunan pada Universitas Karimun dalam bentuk apapun juga, bahkan sampai saat ini gedung Universitas Karimun itu merupakan bekas gedung kantor bupati karimun yang lama, sehingga sepatutnya uang pembangunan tersebut dikembalikan kepada Tergugat.
52. Bahwa selama tahun 2008 sampai dengan 2011 sangat nyata dan terang benderang telah melakukan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian kepada Para Penggugat, hal ini sesuai dengan Pasal 1365 KUH Perdata yang menyatakan "Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut", sehingga secara hukum Para Tergugat yang nyata-nyata telah merugikan Para Penggugat harus dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum kepada Para Penggugat dan sekaligus membayar ganti rugi kepada Para Penggugat baik secara materil maupun secara moril. ---
53. Bahwa Para Tergugat untuk menetralsir keadaan akibat dari registrasi ulang mahasiswa yang menimbulkan reaksi amarah protes serta unjuk rasa maka Tergugat melakukan pemberian bea siswa kepada beberapa mahasiswa yang telah di anggarkan sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) perorang, dan Penggugat I dan Penggugat II telah menerima bea siswa tersebut setelah dilakukan pemotongan oleh Para Tergugat diterima sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah)/orang, oleh karena besarnya biaya potongan bea siswa yang dilakukan Para Tergugat, Penggugat I dan Penggugat II meminta kepada Tergugat II rincian pemotongan bea siswa yang telah dilakukannya, akan tetapi Tergugat II tidak pernah memberikan rincian dan penjelasan kepada Penggugat I dan Penggugat II sehingga Para Penggugat I dan Penggugat II mengalami kerugian materil atas bea siswa yang diberikan sebesar Rp. 3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) yang harus dilunasi oleh Para Tergugat secara tunai dan seketika.-----
54. Bahwa untuk menghindari hampunya gugatan ini maka sangat patut apabila Pengadilan Negeri Karimun meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap harta kekayaan Para Tergugat, baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak yaitu: -----



- 6 (enam) unit ruko milik Tergugat I yang terletak di jalan pendidikan, simpang empat bukit senang No.51, No.52, No.44, No. 45, No.26, No.27;
 - 1 (satu) unit rumah tinggal milik Tergugat I yang terletak di jalan Pendidikan No.28 RT.01 RW.001 Kab.Karimun; -----
 - 2 (dua) unit mobil milik Tergugat I. -----
55. Bahwa Para Penggugat juga mengalami kerugian berupa bunga, apabila sejumlah uang selama perkuliahan ilegal yang telah dilakukan oleh Para Tergugat selama 6 (enam) semester (3 tahun), sebesar 6 % pertahun berupa kerugian bunga (moratoir interessen). -----
56. Bahwa selanjutnya selain Para Penggugat telah menderita kerugian materil, Para Penggugat juga telah menderita kerugian secara immaterial (kerugian moril) berupa tersitanya waktu serta pikiran ditambah lagi dengan hilangnya kesempatan dalam mendapatkan pekerjaan dan kedudukan serta beban mental yang diderita ditengah kehidupan masyarakat yang disebabkan terlalu lamanya menjalankan perkuliahan pada Unversitas Karimun (Tergugat II), oleh karena itu Para Penggugat menetapkan kerugian moril dalam perkara ini adalah sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang harus dibebankan Para Tergugat secara tanggung renteng; -----
57. Bahwa mengingat perbuatan Para Tergugat telah nyata-nyata merugikan Para Penggugat, maka untuk menjamin adanya itikad baik dari Para Tergugat, secara hukum sangat pantas apabila Para Tergugat dibebankan uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari apabila Para Tergugat tidak melaksanakan putusan dalam perkara ini secara suka rela yang terhitung sejak putusan dalam perkara ini memiliki kekuatan hukum yang pasti (inkracht van gewijsde). -----
58. Bahwa perbuatan Para Tergugat kepada Para Penggugat merupakan perbuatan melanggar hukum (onrechtmatige daad) yang sangat nyata dan tidak terbantahkan lagi yang telah merugikan khususnya Para Penggugat serta pada umumnya telah merugikan ribuan mahasiswa Universitas Karimun yang telah menjadi mahasiswa pada tahun 2008, maka sangat patut dan sangat beralasan apabila secara hukum putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun Para Tergugat melakukan upaya-upaya hukum lainnya (uit voerbaar vorraadd). -

IV. DALAM PROVISI. -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Penggugat telah dirugikan oleh Para Tergugat salah satunya hilangnya kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan sebagai guru Sekolah Dasar (SD), yang semestinya pekerjaan tersebut dilatarbelakangi jenjang pendidikan strata 1 Program Studi PGSD (Pendidikan Guru Sekolah Dasar), namun telah tertunda akibat dari perbuatan Para Tergugat mendapatkan izin dikti untuk Program Studi PGSD baru diperoleh pada tahun 2011 yang juga mengakibatkan Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III kehilangan kesempatan dalam pekerjaannya dan konsekuensi yuridis akibat penyelenggaraan perkuliahan kurun waktu dari tahun 2008 sampai dengan 2011 adalah perkuliahan tanpa izin (ilegal) selama 6 (enam) semester, oleh karena itu sangat patut secara hukum apabila majelis hakim dalam perkara ini memerintahkan kepada Para Tergugat untuk sesegera mungkin terlebih dahulu mengeluarkan dan atau memberikan ijazah Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III dimuka persidangan ini. -----

PETITUM. -----

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah kami uraikan satu persatu tersebut diatas, Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III, memohon kepada majelis hakim yang memeriksa perkara ini untuk sudi kiranya memberikan putusan dalam perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut: -----

DALAM PROVISI. -----

Memerintahkan kepada Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk segera mengeluarkan Ijazah S1 (PGSD) Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III dimuka persidangan ini. -----

DALAM POKOK PERKARA. -----

PRIMER. -----

11. Mengabulkan gugatan Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III untuk seluruhnya. -----
12. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) kepada Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III. -----
13. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara tanggung renteng untuk membayar kerugian materil yang diderita Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III masing-masing sebagai berikut: -----

- Penggugat I: -----

- f. Uang transportasi sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah)/perhari dikalikan selama 5 (lima) tahun, sehingga total sebesar kerugian sebesar Rp. 30.000,- X 22 hari = Rp. 660.000,- X

Halaman 34 dari 21 Putusan Nomor 67/PDT/2015/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

60 bulan = **Rp.39.600.000,-** (tiga puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah). -----

g. Gaji guru SD dengan Ijazah S1 (Program Studi PGSD) terhitung sejak Januari 2013 sampai Desember 2013 sebesar Rp. 700.000,- X 12 = **Rp. 8.400.000,-** (delapan juta empat ratus ribu rupiah). -----

h. Uang pembangunan sebesar **Rp. 1.200.000,-** (satu juta dua ratus ribu rupiah). -----

i. Kekurangan uang bea siswa sebesar **Rp. 3.700.000,-** (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah). -----

j. Guru sertifikasi dari tahun 2012 dengan gaji serta tunjangan-tunjangan jabatan yang mencapai sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) X 12 bulan = **Rp. 18.000.000,-** (delapan belas juta rupiah).

Total kerugian Penggugat I sebesar: Rp. 70.900.000,- (tujuh puluh juta sembilan ratus ribu rupiah). -----

- **Penggugat II:** -----

e. Uang transportasi sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah)/perhari dikalikan selama 5 (lima) tahun, sehingga total sebesar kerugian sebesar Rp. 30.000,- X 22 hari = Rp. 660.000,- X 60 bulan = **Rp.39.600.000,-** (tiga puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah). -----

f. Gaji karyawan Bank untuk golongan sarjana S1 Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)/perbulan dikurangi Rp. 2.000.000,-/perbulan = Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah)/perbulan X 14 Bulan = **Rp.42.000.000,-** (empat puluh dua juta rupiah). -----

g. Uang pembangunan sebesar **Rp. 1.200.000,-** (satu juta dua ratus ribu rupiah). -----

h. Kekurangan uang bea siswa sebesar **Rp. 3.700.000,-** (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah). -----

Total kerugian Penggugat II sebesar: Rp. 86.500.000,- (delapan puluh enam juta lima ratus ribu rupiah). -----

- **Penggugat III:** -----

f. Uang transportasi sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah)/perhari dikalikan selama 5 (lima) tahun, sehingga total sebesar kerugian sebesar Rp. 30.000,- X 22 hari = Rp. 660.000,- X 60 bulan = **Rp.39.600.000,-** (tiga puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah). -----



- g. Gaji guru SD dengan Ijazah S1 (Program Studi PGSD) terhitung sejak Januari 2013 sampai Desember 2013 sebesar Rp. 700.000,- X 12 = **Rp. 8.400.000,-** (delapan juta empat ratus ribu rupiah). -----
- h. Uang pembangunan sebesar **Rp. 1.200.000,-** (satu juta dua ratus ribu rupiah). -----
- i. Guru sertifikasi dari tahun 2012 dengan gaji serta tunjangan-tunjangan jabatan yang mencapai sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) X 12 bulan = **Rp. 18.000.000,-** (delapan belas juta rupiah).
- j. Ongkos ferry Karimun ke Pulau Burung (PP) Rp. 250.000,- X 4x (perbulan) = Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) X 12 bulan (setahun) = **Rp. 12.000.000,-** (dua belas juta rupiah). -----

Total kerugian Penggugat III sebesar: **Rp. 79.200.000,-** (tujuh puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah). -----

Yang dibayar secara tunai dan seketika. -----

- 14. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara tanggung renteng untuk membayar kerugian moril kepada Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III masing-masing sebesar **Rp. 1.000.000.000,-** (satu milyar rupiah) yang dibayar secara tunai dan seketika. -----
- 15. Mengabulkan permohonan sita jaminan (conservatoir beslag) yang diletakkan dalam perkara ini terhadap harta kekayaan Para Tergugat yaitu:-
 - 6 (enam) unit ruko milik Tergugat I yang terletak di jalan pendidikan, simpang empat bukit senang No.51, No.52, No.44, No. 45, No.26, No.27;
 - 1 (satu) unit rumah tinggal milik Tergugat I yang terletak di jalan Pendidikan No.28 RT.01 RW.001 Kab.Karimun; -----
 - 2 (dua) unit mobil milik Tergugat I. -----
- 16. Menyatakan sah dan berharganya sita jaminan (conservatoir beslag) yang diletakkan dalam perkara ini (vanwarde verklaad). -----
- 17. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar kerugian bunga (moratoir interessen) masing-masing Tergugat sebesar 6%, dengan perhitungan sebagai berikut: -----
 - Penggugat I : Rp. 70.900.000,- X 6% = Rp. 4.254.000,-
 - Penggugat II : Rp. 86.500.000,- X 6% = Rp. 5.190.000,-
 - Penggugat III : Rp. 79.200.000,- X 6% = Rp. 4.752.000,- +
 - Total = Rp. 14.196.000,-



(empat belas juta seratus sembilan puluh enam ribu rupiah). -----

Yang dibayar secara tunai dan seketika. -----

18. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III masing-masing untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) terhitung sejak putusan dalam perkara ini memiliki kekuatan hukum yang pasti (inkracht van gewijsde). -----
19. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun Para Tergugat melakukan upaya hukum lainnya (uit voerbar bij vorraadd). -----
20. Membebaskan biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Para Tergugat. -----

SUBSIDAIR. -----

Apabila majelis hakim dalam perkara ini berpendapat lain, maka Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo Et Bono).

Memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Pembanding/Tergugat selengkapnya sebagai berikut :

A. DALAM KONPENSI

Bahwa Para Pembanding sangat keberatan sekali terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun tersebut, disebabkan putusan tersebut tidak memenuhi sedikitpun rasa keadilan sebagaimana tujuan hukum itu sendiri.

Hal ini disebabkan, karena Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini telah salah dan keliru dalam memeriksa dan memutus perkara ini yang hanya demikian saja mengambil pertimbangan hukum tanpa terlebih dahulu secara seksama dan tidak teliti dalam mengambil dan membuat putusan serta tanpa mempertimbangkan sedikitpun apa yang telah dialami oleh Penggugat/Pembanding serta juga tidak memperhatikan sama sekali ketentuan-ketentuan maupun peraturan-peraturan serta yurisprudensi yang sudah ada mengenai perkara yang sama.

B. DALAM FREKONPENSI :

Bahwa Para Penggugat/Para Pembanding sangat tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak gugatan Parat Penggugat/Para Pembanding.

Bahwa adapun dalil-dalil Para Penggugat/Para Pembanding adalah sebagai berikut :



1. Bahwa menurut Hukum Acara Perdata yang berlaku, suatu gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima apa bila syarat-syarat mengenai, antara lain : Subjek Gugatan tidak lengkap, Error In Personal, Obscul Libel, Premature dan seterusnya namun apabila pokok gugatan telah berdasarkan bukti-bukti yang kuat, maka sudah seharusnya Majelis Hakim dalam memutuskan perkara Aquo menerima gugatan Para Penggugat Rekonpensi untuk selureuhnya.
2. Bahwa adapun pokok perkara dari pada gugatan Rekonpensi adalah tentang perkuliahan ilegal/tidak sah yang dialami oleh Para Penggugat/Para Pembanding di Universitas Karimun tahun 2008 sampai dengan 2011 progran studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD), dalam hal ini berarti perkuliahannya selama kurun waktu 3 (tiga) tahun/ 6 (enam) semester tidak sah hal ini terbukti Ijazah Para Penggugat/Para Pembanding tidak diakui oleh Instansi Pemerintah maupun Swasta di Kabupaten Tanjung Balai Karimun Propinsi Kepulauan Riau maka oleh karena itu telah terbukti secara kongkrit perbuatan para tergugat/para Pembanding adalah perbuatan melawan hukum, dimana para Terbanding telah merugikan Para Pembanding berdasarkian atas fakta-fakta hukum yang telah terjadi, maka sudah selayaknya gugatan para Penggugat dapat diterima serta di kabulkan untuk seluruhnya.
3. Bahwa bukti yang paling kongkrit Ijazah dari paara Penggugat/Para Pembanding tidak diakui karena seyokyanya setiap ijazah haruslah dicantumkan status progran studi apakah terdaftar, diakui, dan atau disamakan dari badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi yang mengeluarkannya.
4. Bahwa Hakim Tingkat Pertama kurang memahami persoalan yang terjadi dalam perkara Aquo sehingga tidak cukup dalam pertimbangannya dalam menilai kerugian yang dialami oleh Para Penggugat/Para Pembanding akibat ulah dari perbuatan dari Para Tergugat/Para Terbanding .
5. Bahwa yang menjadi inti gugagatan Rekonpensi adalah mengenai adanya niat etiket buruk dari para Tergugat/Para Terbanding yang mana telah diketahuinya dengan jelas Program Studi Pendidikan Guru Sekolah dasar (PGSD) yang diselenggarakannya adalah tanpa izin dari instansi pemerintah yang berwenang untuk itu. Sehingga Para Penggugat/Para Pembanding menjadi korban kerugian oleh karena program studi pendidikan guru Sekolah Dasar (PGSD) yang diselenggarakan oleh Para



Tergugat/Para Terbanding adalah Program Studi liar/belum mendapatkan izin resmi dari Kementerian Pendidikan Nasional Cq. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi.

6. Bahwa seharusnya Para tergugat/Para Terbanding adalah yang ber pendidikan tinggi semestinya mengetahui bahwa vpenerimaan maha siswa baru untuk program studi yang belum mendapat izin yang sah tidak diperbolehkan oleh Peraturan maupun Per-Undang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
7. Bahwa akibat dari status hukum serta keangkuhan dari Para Tergugat/Para Terbanding tersebut maka disodorkanlah suatu surat untuk ditanda tangani oleh Para Penggugat/Para Pembanding yakni surat pernyataan tanpa tanggal yang isi pokoknya berisi tentang dana bea siswa yang dipotong oleh Para Tergugat/Para terbanding agar tidak digugat dan tidak dipermasalahkan oleh Para Penggugat/Para Pembanding bukanlah adanya hubungan dengan perkara aquo yang mana surat pernyataan tersebut hanyalah akal-akalan semata dari Tergugat II/Terbanding II untuk memanipulasi hukum serta mengkaburkan hukum untuk menguntungkan Tergugat II/Terbanding II dengan mengorbankan Para Tergugat/Pra Terbanding.
8. Bahwa atas surat pernyataan tersebut, setelah Penggugat II/Pembanding II mengetahui surat p[ernyattamn dimaksud dijadikan sebagai bukti surat dalam perkara aquo, maka pada tanggal 9 Desember 2014 Para Penggugat/Para Pembanding membuat surat pencabutan atas surat pernyataan tersebut karena telah disalah gunakan oleh Para Penggugat/Para Pembanding.
9. Bahwa Hakim Tingkat Pertama sama sekali tidak membaca dan tidak menganalisa serta tidak memahami dari segi yuridis gugatan dari Para Penggugat/Para Pembanding, hal ini terbukti dalam pertimbangan putusan perkara aquo. Hal ini barangkali karena gugatan dan kesimpulan yang dibuat dan disampaikan tidak sama sekali dibaca secara utuh oleh Hakim Tingkat Pertama.

Memperhatikan Kontra memori banding yang diajukan oleh Para Terbanding/ Para Tergugat selengkapnya sebagai berikut :

4. Bahwa kami sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang dimohonkan banding ini karena putusan tersebut telah



memenuhi rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, juga telah didasarkan pada pertimbangan hukum dan dasar hukum yang benar, oleh karena itu permohonan banding Para Pemohon Banding haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

5. Bahwa putusan tersebut sudah tepat karena apabila Majelis Hakim Tidak memperhatikan dan mempertimbangkan hal itu sangat dikawatirkan muncul putusan yang bersifat Kontra difitif, sehingga akan menimbulkan ketidakpastian hukum karena itu dalil-dalil Para Pemohon Banding harus di tolak.
6. Bahwa yang menjadi alasan Para Pembanding didalam surat bandingnya sangat tidak beralasan hukum sama sekali dan atau mengada-ada saja, dimana kami beritahukan bahwa hingga saat ini Ijazah yang dikeluarkan oleh Unuversitas Karimun berlaku di seluruh wilayah indonesia untuk itu tidak beralasan hukum bagi Pembanding dalam bandingnya menyatakan Ijazah Universitas Karimun tiidak diakui dan diteri oleh Instansi Pemerintah maupun swasta.

Mengutip dan memperhatikan tentang hal-hal yang tercantum dalam turunan resmi Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 9/PDT.G/ 2014/ PN.Tbk tanggal 24 November 2014 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

IV. DALAM KOMPENSI:

A. DALAM PROVISI.

- Menolak Tuntutan Provisi Para Penggugat;

B. DALAM EKSEPSI.

- Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;
- Menolak eksepsi Para Penggugat;

C. DALAM POKOK PERKARA.

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

V. DALAM REKONPENSI.

- Menolak gugatan Para Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;

VI. DALAM KOMPENSI DAN REKONPENSI.

- Menghukum Para Penggugat dalam Kompensi/Para Tergugat dalam Rekonpensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp. 1.079.000,- (*satu juta tujuh puluh sembilan ribu rupiah*); --
- Menghukum Para Penggugat Rekonpensi/Para Tergugat Kompensi untuk membayar biaya perkara dalam Rekonpensi sebesar NIHIL.



Menimbang, bahwa berdasarkan Relas Pemberitahuan Putusan diluar hadir kepada Para Penggugat Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 9/Pdt.G/2014/PN.Tbk tanggal 3 Desember 2014 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, tentang isi putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 9/PDT.G/ 2014/ PN.Tbk tanggal 24 November 2014;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 06/BDG.PDT.G/2014/PN yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, pada hari Selasa tanggal 23 Desember 2014 Penggugat telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 9/PDT.G/2014/PN.Tbk tanggal 24 November 2014 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas pemberitahuan pernyataan banding Nomor 9/PDT.G/ 2014/ PN.Tbk tanggal 24 Desember 2014 yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, pengajuan permohonan banding oleh Penggugat tersebut diatas telah diberitahukan secara patut kepada Tergugat I/Terbanding I pada hari Rabu tanggal 24 Desember 2014, kepada Tergugat II/Terbanding II pada hari Rabu tanggal 17 Desember 2014 dan kepada Tergugat III/Terbanding III pada hari Kamis tanggal 18 Desember 2014;

Menimbang, bahwa Memori Banding yang diajukan oleh Para Penggugat/Pembanding tertanggal 16 Desember 2014 dan Surat Memori Banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan turunannya dengan cara seksama kepada Tergugat I/Terbanding I pada hari Rabu tanggal 24 Desember 2014, Tergugat II/Terbanding II pada hari Rabu tanggal 17 Desember 2014 dan kepada Tergugat III/Terbanding III pada hari Kamis tanggal 18 Desember 2014 Nomor 9/PDT.G/2014/PN.Tbk yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun;

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Para Tergugat/Terbanding tertanggal 19 Januari 2015 dan Kotra Memori Banding ini telah diberitahuka dan diserahkan turunannya dengan cara seksama kepada Kuasa Para Pembanding/Penggugat pada tanggal 26

Halaman 41 dari 21 Putusan Nomor 67/PDT/2015/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2015, sebagaimana ternyata dari Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Konta Memori Banding Nomor 9/PDT.G/2014/PN.Tbk yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor 9/PDT.G/2014/PN.Tbk kepada Para Tergugat/Terbanding melalui Kuasa Hukumnya pada tanggal 25 Februari 2015, dan kepada Para Penggugat/Pembanding melalui Kuasa Hukumnya pada tanggal 27 Februari 2015 telah diberikan kesempatan untuk mempelajari/memeriksa berkas perkara (inzage) sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke-Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk pemeriksaan dalam tingkat banding ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa karena permohonan banding dari Penggugat I,II,II/Pembanding diajukan dalam tenggang waktu maupun tata-cara dan syarat-syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka pengajuan permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pembanding I,II,III/Tergugat I,II,III dalam Memori Bandingnya pada pokoknya menyatakan tidak sependapat, terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 9/PDT.G/2014/PN.Tbk tanggal 24 November 2014 dan supaya Pengadilan Tinggi berkenaan membatalkan putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Menimbang, Tergugat I,II,III/Terbanding I,II,III dalam Kontra Memori Bandingnya pada pokoknya menyatakan bahwa putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 9/PDT.G/2014/PN.Tbk tanggal 24 November 2014 sudah tepat dan benar supaya Pengadilan Tinggi berkenaan menguatkan putusan Pengadilan Negeri tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim banding memeriksa dan mempelajari berkas perkara berikut turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 9/PDT.G/2014/PN.Tbk tanggal 24 November 2014 dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat memori banding yang diajukan oleh pihak Pembanding I,II,III/Penggugat I,II,III maupun surat kontra memori banding yang diajukan Terbanding I,II,III /Tergugat I,II,III, maka Majelis Hakim Banding dapat menyetujui dan membenarkan

Halaman 42 dari 21 Putusan Nomor 67/PDT/2015/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan yang menjadi dasar putusan tersebut dengan berdasar pada bukti-bukti yang disampaikan oleh kedua belah pihak dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama Tersebut telah dapat menjawab alasan-alasan yang disampaikan dalam memori banding Pembanding I,II,III/Penggugat I,II,III

Menimbang, bahwa kerana pertimbangan hukum yang dijadikan dasar putusan Pengadilan Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, maka pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan oleh Majelis Hakim Banding untuk memutus perkara aquo di Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 9/PDT.G/2014/PN.Tbk tanggal 24 November 2014 tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama harus dikuatkan dan Pembanding I,II,III/Penggugat I,II,III tetap berada dipihak yang kalah, maka Pembanding I,II,III/Penggugat I,II,III haruslah dihukum untuk membayar semua biaya dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat ketentuan pasal-pasal di dalam RBg dan peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding I,II,III / semula Penggugat I,II,III;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 9/PDT.G/2014/PN.Tbk tanggal 24 November 2014 yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Pembanding I,II,III/semula Penggugat I,II,III untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari **Senin** tanggal **27 Juli 2015**, dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan susunan **H. ERWAN MUNAWAR, S.H.,M.H** sebagai Hakim Ketua, **N. BETTY ARITONANG, S.H.,M.H** dan **SUGENG RIYONO, S.H.,M.Hum** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari **Selasa** tanggal **4 Agustus**

Halaman 43 dari 21 Putusan Nomor 67/PDT/2015/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015 telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, dengan dibantu oleh **Hj. ROSVIATI, S.H** Panitera-Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, akan tetapi tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

HAKIM ANGGOTA;

HAKIM KETUA;

N. BETTY ARITONANG, S.H.,M.H

H. ERWAN MUNAWAR, S.H.,M.H

SUGENG RIYONO, S.H.,M.Hum

PANITERA-PENGGANTI;

Hj. ROSVIATI, S.H

Perincian biaya proses:

1. Meterai	Rp. 6.000,00
2. Redaksi	Rp. 5.000,00
3. Biaya Administrasi	
- Alat tulis kantor	Rp. 35.000,00
- Pengandaan dan Pemeriksaan/Penjilidan	Rp. 30.000,00
- Konsumsi sidang	Rp. 12.000,00
- Insentif Tim	Rp. 18.000,00
- Pengiriman berkas	<u>Rp. 44.000,00</u>
J u m l a h	Rp.150.000.00

(seratus lima puluh ribu rupiah).